

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI PADA YAYASAN WAKAF AS'ADIYAH WONOMULYO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NURUL QALBI AULIA

NIM : 20256119114

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2024

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Yayasan Wakaf As’Adiyah Wonomulyo**”, yang disusun oleh saudari **Nurul Qalbi Aulia, Nim 20256119114**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2023 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 28 Agustus 2023 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Andi Jusran Kasim, M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Abbas, S.E., M.Si	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nur Akifah Janur, M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP.197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurul Qalbi Aulia, NIM: 20256119114**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 28 Agustus 2023

Pembimbing I



Supriadi S.H., M.H
NIP. 198410282019031001

Pembimbing II



Ahmad Abbas, S.E., M.Si
NIP. 198903272020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Qalbi Aulia
NIM : 20256119114
Tempat/Tgl.Lahir : Sidodadi, 11 Juni 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi
pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 28 Agustus 2023

Penyusun,



Nurul Qalbi Aulia
NIM.20256119114

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As’Adiyah Wonomulyo”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Adam** dan ibunda **Kulpa** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), sekaligus sebagai Pembimbing I yang di sela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Ahmad Abbas, SE.,M.Si, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ibu Nur Akifah Janur, M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Ketua H. Zainal Abidin yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada sodara saya Muhammad Azhar, Muhammad Ihsan, serta semua teman-teman saya yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin..

Majene, 28 Agustus 2023

Penulis,

Nurul Qalbi Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Masalah	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Pegertian Wakaf Tunai	10
B. Dasar Hukum Wakaf Tunai	12
C. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	14
D. Manfaat Wakaf Tunai	18
E. Wakaf Tunai Menurut Hukum Islam	19
F. Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	23

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
	B. Pendekatan Penelitian	31
	C. Sumber Data	32
	D. Metode Pengumpulan Data	33
	E. Instrument Penelitian	34
	F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Hasil Penelitian	38
	B. Pembahasan	46
BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfi

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw,	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM	=	Sebelum Maschi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

ABSTRAK

Nama : Nurul Qalbi Aulia
NIM : 20256119114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo

Penelitian ini membahas tentang 1) Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo, dan 2) kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat yang disesuaikan dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diwujudkan melalui Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Namun belum sesuai dengan pelaksanaan yang dituankan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 karena masih mengikuti sistem yang dilakukan secara bertahap. Akan tetapi pengelolaan wakaf tunai tersebut sudah dilakukan secara syari'at. Hal tersebut dilakukan agar nilai pokok wakaf tunai atau uang bisa dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, maupun di wariskan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti mengharapkan pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo agar kiranya bisa lebih meningkatkan dan memfokuskan pengelolaa (nazhir) agar dana wakaf bisa lebih menghasilkan dan membantu untuk pemberdayaan ekonomi secara meluas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa wakaf berperan sangat penting dalam perkembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.¹ Praktik wakaf atau pemberian harta untuk tujuan sosial atau kebaikan telah ada sebelum masuknya Islam. Prinsip dasar dibalik praktik semacam itu adalah memberikan sebagian dari harta pribadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu amalan kebaikan yang memiliki kedudukan penting, bersama zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seseorang Muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta benda mereka dan mewakafkannya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan sosial. Dimana harta wakaf yang sudah diberikan, bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.²

Wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan menahan kepemilikan asal (*tahbisul Ashli*) terhadap barang atau properti tertentu, seperti tanah, bangunan, atau harta lainnya. *Tahbisul Ashli* adalah salah satu prinsip dalam wakaf yang menekankan bahwa barang yang diwakafkan harus ditegaskan untuk tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi pihak yang menerima wakaf. Dengan demikian, kepemilikan asal barang tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam wakaf, pemberian wakaf atau wakif akan mengalihkan kepemilikan asal barang

¹Abdul Djamil, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013), h 19.

²Bashlul Hzami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia* (Jurnal Studi Keislaman Vol XVI, No, 1, 2016),h. 174.

tersebut kepada pihak yang diberi amanat atau badan wakaf, yang bertindak sebagai pengelola wakaf.

Berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru yaitu wakaf tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam ekonomi memerlukan trobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada, tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.³

Melihat perlunya pembaharuan dan pemahaman mengenai wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa untuk mengklarifikasi isu-isu keagamaan dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Fatwa mengenai wakaf tunai yang dikeluarkan MUI merupakan langkah untuk memberikan pemahaman dan pedoman kepada umat Islam terkait potensi wakaf tunai sebagai alternative dalam berwakaf, lebih-lebih uang merupakan variable penting dalam pembagunan ekonomi masyarakat.⁴

Di Indonesia, perwakafan awalnya diatur oleh Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tersebut. Kemudian, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diterbitkan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kompresif dan memperkuat peraturan wakaf di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan wakaf dapat lebih dikelola secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Undang-undang tersebut

³M.A. Manna, *Serifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI,t), h. 94.

⁴Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta, 2015), h.9.

memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelola, perlindungan, dan pemanfaatan aset wakaf. Hal ini penting dalam konteks pemanfaatan dana wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Meskipun dalam legal formalnya, istilah wakaf tunai dikenal sebagai wakaf uang. Tetapi dalam realitas umat Islam masih banyak yang menggunakan istilah wakaf tunai. Selain itu, istilah wakaf tunai masih digunakan dalam terbitan resmi pemerintah. Dengan penggunaan istilah yang beragam terkait wakaf uang. Dipahami makna yang sama sehingga kebiasaan tersebut menjadi pemahaman serta menjadi hukum yang hidup dalam realitas umat Islam yang ada di Indonesia.

Dalam konteks wakaf tunai, pandangan ini menekankan bahwa berwakaf dengan uang dapat digunakan secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup umat. Namun saat ini, hal tersebut belum terealisasi secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya.

Dengan mengelola wakaf tunai secara efektif dan efisien, dana wakaf tersebut dapat diinvestasikan atau digunakan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomi. Dalam perspektif ini, wakaf tunai dipandang sebagai sumber pendanaan yang berasal dari umat untuk umat. Melalui pengelolaan yang baik dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, wakaf tunai dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepentingan keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, yaitu : *Pertama*, Pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang hukum dan benda yang dapat diwakafkan. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya berlaku untuk benda tidak bergerak seperti tanah. *Kedua*, Masalah Sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah madzhab Syafi'i.

Namun pada Madzhab Syafi'i tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat karena merupakan hal yang dianggap baru di lingkungannya. *Ketiga*, masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf tunai. Dan yang *keempat*, kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf tunai agar akses masyarakat untuk memberikan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana yang dapat membuat masyarakat menjadi kurang percaya dalam memberikan wakaf.⁵

Dalam mengelola wakaf tunai, orientasinya adalah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini berarti bahwa dana wakaf tersebut harus diinvestasikan secara produktif untuk mengoptimalkan potensi pengembalian. Implikasinya adalah bahwa dana wakaf tidak boleh diam dan tidak produktif, tetapi harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin.

Permasalahan yang sering terjadi dalam wakaf tunai adalah lemahnya sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf itu sendiri. Banyaknya pengelola wakaf tunai yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Menurut Dalam BWI, pengeloaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dijadikan kedalam bentuk investasi wakaf uang oleh nadzir untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, sering kali dalam pengelolaanya wakaf tunai dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya berdeda.

⁵Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 43

Dari permasalahan tersebut dapat kita lihat bahwa, peran lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam khususnya wakaf pada pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nadzir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.⁶

Yayasan Wakaf As'Adiyah adalah salah satu contoh yang pengelolaan wakafnya cukup berkembang. Yayasan Wakaf As'adiyah juga sudah menyediakan produk wakaf tunai yang sering dialokasikan ke pembagunan baik formal maupun nonformal. Namun belum diketahui bagaimana sistem dan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf As'Adiyah dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi dan tinjauan hukum memandang pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebutlah, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Yayasan Wakaf As'Adiyah mengelola wakaf tunai dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, serta sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Sehingga mengangkat judul, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo".

⁶Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIMM), 2020, h. 2.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo?
2. Bagaimana Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Pengelolaan Wakaf Tunai	Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian adalah pengumpulan dan penyaluran dana wakaf tunai dari wakif pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo melalui Baitul Maal As'Adiyah yang secara tekhnis mengelola wakaf tunai tersebut. Di mana sistem pengelolaan wakaf tunai tersebut disesuaikan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
2.	Pembedayaan Ekonomi Umat	Salah satu proses kegiatan yang dilakukan di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo dalam bentuk wakaf tunai yang dilakukan secara produktif dalam bentuk

		<p>usaha ternak. Tujuannya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidup umat. Kegiatan ini juga masih dilakukan secara bertahap.</p>
--	--	---

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini, akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini tentang wakaf. Beberapa penelitian terdahulu ini dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian pertama, Ika Anjunita Lubis dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai”, tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf tunai terdapat dua metode. Pertama, yaitu metode secara langsung dengan penggalangan dana baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Dan metode yang kedua, adalah metode penghimpunan dana secara tidak langsung dengan layanan via kontak wakaf uang, aplikasi atau relawan. Ika anjunita Lubis berfokus terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai sedangkan penelitian ini berfokus terhadap sistem pengelolaan wakaf tunai. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitiannya.
2. Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lempang Hasibuan yang berjudul “Implementasi Wakaf Tunai Produktif”, tahun ajaran 2020. Hasil penelitian yang dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie Malang menunjukkan bahwa implementasi wakaf tunai produktif berupa satu unit bus

pariwisata yang pendistribusiannya kepada santri yang dikategorikan yatim, piatu, dan yatim piatu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lempang Hasibuan berfokus terhadap implementasi dana wakaf tunai produktif sedangkan penelitian ini berfokus terhadap sistem pengelolaan wakaf tunai menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui Sistem pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo.
- b. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan teoritis

- 1) Diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pengelolaan wakaf tunai, termasuk prinsip-prinsip syariah yang terkait, proses pengelolaan, dan penggunaan dana wakaf tunai.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memecahkan masalah penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi STAIN Majene, diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian akan datang yang serupa dengan pembahasan yang luas.
- 2) Bagi Yayasan Wakaf As'Adiyah sebagai evaluasi dan referensi dalam mengembangkan produk atau layanan yang berhubungan dengan wakaf tunai.
- 3) Bagi masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam memahami konsep dan praktik wakaf tunai serta pentingnya pengelolaan yang efektif..

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf atau *waqafa* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna dasar menahan atau berhenti dan memiliki konotasi menyerahkan atau memanfaatkan sesuatu untuk tujuan yang diridhai Allah SWT. Meskipun terdapat beberapa penafsiran, secara umum telah disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zat benda (aset wakaf) dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹ Dalam konteks syariah, wakaf mengacu pada tindakan mengalihkan kepemilikan harta atau aset tertentu kepada Allah SWT. dan mengamankan manfaatnya untuk digunakan dalam jalan yang diridhai-Nya.²

Terdapat istilah lain yang berkembang dan dikenal, yaitu wakaf melalui uang atau yang biasa disebut dengan wakaf tunai. Istilah wakaf uang atau *cash wakaf* digunakan untuk merujuk pada wakaf yang dilakukan melalui penyerahan uang tunai sebagai bentuk wakaf. Dalam wakaf tunai, uang dianggap sebagai objek wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan lebih fleksibel dan praktis, karena yang merupakan aset yang mudah dipergunakan dan memiliki nilai yang mudah diukur. Dengan wakaf tunai, individu atau lembaga dapat langsung menyerahkan sejumlah uang kepada penerima wakaf atau mengalokasikan dana tersebut untuk proyek atau program wakaf yang diinginkan.

Meskipun istilah wakaf tunai tidak secara eksplisit disebut dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, prinsip-prinsip wakaf yang berlaku umum dapat diterapkan dalam konteks wakaf tunai. Prinsip dasar wakaf,

¹Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqf* (Beriut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), h. 41.

²Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Ditbinperta Islam, 1999), h. 130.

yaitu menahan asal (pokok) harta dan mendermakan hasilnya serta menafoatkannya untuk tujuan kebaikan, dapat diterapkan pada wakaf tunai.

Dalam hal wakaf tunai, sebagian ulama menganggap bahwa uang dapat dijadikan objek wakaf dengan istilah *cash wakaf* atau *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.³ Ini berarti seseorang atau lembaga dapat mewakafkan sejumlah uang tunai untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat yang sesuai dengan syariah.

Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf dilakukan dalam bentuk uang tunai tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum.⁴ Defenisi tersebut mencerminkan karakteristik khusus dari wakaf tunai, dimana jumlah pokok atau substansi esensial dari wakaf tersebut tidak boleh kurang atau hilang.

Mewakafkan uang tunai dan membentuk dana abadi atau *cash waqf* adalah salah satu cara yang digunakan dalam praktik wakaf tunai. Dana abadi ini mencerminkan upaya untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang sah dan halal, kemudian menginvestasikannya dengan tingkat kemananan yang tinggi untuk menjaga nilai pokoknya agar tidak mengalami penyusutan. Investasi dana abadi biasanya dilakukan melalui lembaga penjamin syariah atau lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Lembaga-lembaga ini mengelola dana abadi dengan tujuan untuk menciptakan pendapatan atau hasil yang produktif, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan.

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006). h. 35.

⁴Ahmad Syafiq, *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*, Jurnal Zakat Wakaf, Vol. 1, No. 2, 2014.

⁵Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi revisi ke 4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 80-83.

B. Dasar Hukum Wakaf Tunai

1. Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf tidak secara tegas di sebutkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam beberapa ayat dapat dijadikan sandaran tentang disyariatkannya wakaf yaitu QS. Ali 'Imran/3:92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Andiang sinalao mie' na maollongan apiangang (iya sukku'), di andiangnapa mupa'balanjang sambareang barangmu iya mie' muelo'I. anna apa topa pole' mupa'balajanjang, jari sittingangna Puang Allah Taala Masaro Paissang.*⁷

Lebih Lanjut dalam QS. Al-Baqarah/2:261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُذُوبَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.⁸

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 62.

⁷Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 98.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 44.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Ala rapanganna (passulakka) iya napasung to mappasulakkang barang-barangna lao di tangalalang Puang Allah Taala sitteng mesa bine iya mappatuo pitullisar,anna mappaliccu-liccung (balasangna) di sesena to napoelo' Anna Puang Allah Taala Masarro Maloang Pammasena na Paissang.*⁹

2. Hadist

Hadist yang menjadi dalil wakaf adalah:¹⁰

Hadis riwayat Muslim berasal dari Abuhurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)

Adapun hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.s. bahwa Umar bin Al Khathab r.a. memperoleh tanah(kebun) di Khabair, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khabair, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?' Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik". Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepad Ibnu Sirih, lalu Ia berkata 'ghaira

⁹Muh. Idham Khaliq Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 69.

¹⁰Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Jakarta, 2015), h. 9.

mutaatstsilih malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R. al-Bukhari Muslim, at Tirmidzi dan al-Nasa'i).¹¹

C. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Rukun wakaf adalah unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu wakaf agar sah dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, syarat wakaf adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu wakaf diterima dan diakui secara hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat wakaf.

a. Rukun

Sebagaimana yang telah disepakati para ulama ada empat (4), yaitu sebagai berikut.¹²

1) *Shighat*

Shighat merupakan pernyataan atau ikrar dari wakif (pihak yang mewakafkan) yang menunjukkan kehendaknya untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Pernyataan ini menjadi bukti nyata dari niat dan keseriusan wakif dalam melakukan wakaf.

2) *Wakif* (pihak yang mewakafkan atau memberikan harta sebagai wakaf)

Wakif adalah orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan mewakafkan harta atau aset yang dimilikinya.

3) *Maufuq* (harta atau asset yang diwakafkan).

Maufuq merupakan benda atau properti yang menjadi objek wakaf dan dialihkan kepemilikannya kepada Allah.

¹¹Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 15.

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 21.

- 4) *Mauquf 'Alaih* (penerima manfaat dan tujuan khusus dari wakaf tersebut).

Mauquf 'Alaih adalah pihak atau kelompok yang akan memperoleh manfaat dari hasil dan penggunaan mauquf sesuai dengan ketentuan wakaf yang telah ditetapkan.

- b. Syarat

Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf.¹³

- 1) *Shigah* wakaf bisa berupa tulisan maupun lisan. Hanya saja untuk *shigah* wakaf, yang disyariatkan hanya ijab tanpa diperlukan *qobul*¹⁴ serta diperlukan untuk disebutkan peruntukan harta benda wakaf tersebut ketika menyebutkan ikrar wakaf disertai jangka waktu pelaksanaan wakaf yang dimaksud.

Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam praktik wakaf, seorang wakif (orang yang mewakafkan harta) harus memenuhi syarat cakap hukum untuk melakukan tindakan *tabarru'* (mendermakan harta).¹⁵ Artinya, sehat akalnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur balig. Jalaluddin Al-Mahally menambahkan bahwa wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut Al-Mahally mesti orang yang "*shihhatu ibrah dan ahliyatul-tabarru'*", harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi, tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil, dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal muamalah (*tabarru'*). Wakaf menjadi sah apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya), atas

¹³Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika.2021), h. 41.

¹⁴Accounting & Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI), *Alma'ayir Asy-Syar'iyah* (Bahrain:AAOIFI, 2009), h. 444.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 493.

kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.

2) *Maufuq Bih* (harta benda wakaf)

Maufuq bih dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh benda yang diwakafkan:

a. Benda harus memiliki nilai guna.

Benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat atau nilai guna yang dapat dimanfaatkan oleh mauquf 'alaih (penerima manfaat). Hal ini berarti benda tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf dan dapat digunakan secara produktif.

b. Benda tetap atau tidak bergerak.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah benda yang diwakafkan harus tetap atau tidak bergerak. Beberapa ulama, seperti golongan Syafi'i, memandang bahwa benda yang diwakafkan dapat berupa barang tak bergerak (misalnya tanah atau bangunan), benda bergerak (misalnya kendaraan), maupun barang milik bersama.

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui)

Penentuan benda yang diwakafkan haruslah jelas dan spesifik pada saat terjadinya akad wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan jumlah tertentu (misalnya sepuluh juta rupiah) atau dengan menyebutkan secara rinci benda yang akan diwakafkan. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah menurut hukum Islam, misalnya mewakafkan sejumlah buku tanpa menyebutkan buku-buku mana yang diwakafkan.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al milk at-tamm*) si wakif.

Syarat ini menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus sudah menjadi milik tetap dari pihak wakif (pihak yang mewakafkan) pada saat terjadinya akad wakaf. Artinya, wakif tidak boleh memindahkan hak milik benda yang belum dimilikinya secara sah untuk diwakafkan

3) *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Mauquf 'alaih adalah tujuan atau peruntukan wakaf.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai ibadah dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam wakaf, tidak selalu ditetapkan secara spesifik peruntukan harta benda wakaf. Oleh karena itu, nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Dalam melakukan hal ini, nazir harus memastikan bahwa peruntukan yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan.

Sebagai bagian dari ibadah, wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *Mauquf 'alaih* (penerima manfaat) yang ditetapkan haruslah pihak yang berhubungan dengan kebajikan atau kemaslahatan umat. Penetapan peruntukan harta benda wakaf haruslah dilakukan dengan niat yang tulus dan demi meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat kepada umat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

¹⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 46.

D. Manfaat Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau *cash waqf* memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh umat. Berikut beberapa manfaat wakaf tunai:

a. **Kemanfaatan yang langsung**

Wakaf tunai memungkinkan manfaat yang langsung dirasakan oleh umat. Dana yang diwakafkan dapat digunakan secara cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program-program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum.

b. **Fleksibilitas**

Wakaf tunai memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana wakaf. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga dapat merespons dengan cepat perubahan dan tantangan yang terjadi.

c. **Keberlanjutan dan kesinambungan**

Melalui pengelolaan yang baik, dana wakaf tunai dapat diinvestasikan secara produktif untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan. Hasil investasi tersebut dapat digunakan untuk membiayai proyek-proykr berkelanjutan, memberikan bantuan secara berkesinambungan, dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

d. **Pemberdayaan Ekonomi**

Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk mendukung inisiatif ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Melalui pembiayaan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi local, wakaf tunai dapat membantu memperkuat perekonomian umat dan meningkatkan kemandirian finansial.

e. Perbaikan infrastruktur

Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan madrasah, masjid, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas hidup, dan memenuhi kebutuhan dasar umat.

f. Pemberdayaan sosial

Wakaf tunai dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial yang membantu kelompok rentan atau yang membutuhkan, seperti anak yatim, kaum miskin, penyandang disabilitas, dan orang tua yang terlantar. Hal ini memberikan manfaat sosial yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Wakaf Tunai Menurut Hukum Islam

Wakaf dalam hukum Islam merupakan bagian dari muamalah, yaitu hubungan-hubungan sosial dan ekonomi antara individu dan umat yang diatur berdasarkan hukum Islam. Wakaf juga termasuk kategori ibadah ijtima'iyah yang berarti ibadah yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan umum. Wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah, seperti masjid, madrasah, atau tanah pekuburan. Wakaf juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sadaqah, seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, memerdekakan budak, atau berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. tujuan dari perwakafan dalam agama Islam adalah untuk mengalokasikan hasil atau manfaat suatu aset atau harta dalam rangka kepentingan umum, sehingga tanah atau harta yang diwakafkan tidak boleh jatuh ketangan individu atau menjadi milik pribadi.¹⁷

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenata Media Group, 2016). H. 240.

Wakaf merupakan praktek yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. salah satu contoh wakaf yang terjadi pada masa tersebut adalah wakaf tanah Khabair yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab ra.

Umar bin Al-Khattab ra menyukai tanah di Khabair karena subur dan menghasilkan banyak hasil. Namun, sebelum ia mengambil keputusan tentang tanah tersebut, ia meminta nasehat dari Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan Umar untuk menahan pokok tanah tersebut dan memberikan hasilnya kepada pada fakir miskin. Umar pun melaksanakan perintah tersebut. Setelah pembebasan tanah Khabair pada tahun Hijriyah, Umar bin Al-Khattab ra. mencatat wakaf dalam akta wakaf dengan kesaksian dari para saksi dan mengumumkan.

Berdasarkan peristiwa diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta seseorang, baik itu berupa benda tidak bergerak seperti tanah maupun benda bergerak seperti uang (wakaf tunai). Dan tujuan dari wakaf ini adalah untuk mengambil manfaat dari harta tersebut guna kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat.

Dalam fikih terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum wakaf tunai atau wakaf uang. Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan sejak awal abad kedua dan ada beberapa ulama yang memperbolehkannya, masih terdapat perdebatan mengenai validitas dan sahnya wakaf uang dalam beberapa mazhab fikih. Diantaranya ulama yang memperbolehkan wakaf tunai dan tidak memperbolehkan adalah sebagai berikut.¹⁸

1. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal tersebut telah menjadi *'urf* dikalangan masyarakat. Mazhaf Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* mempunyai kekuatan yang sama

¹⁸Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, h. 35.

dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.¹⁹ Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah *atsar* dari Ibnu Mas'ud. Abdullah Bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Selain itu, Mazhab Mailiki memperbolehkan wakaf dengan menggunakan dinar dan diharam, yaitu emas dan perak.²⁰ Cara mewakafkan uang menurut mayoritas ulama adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha melalui akad *mudharabah* atau *mubada'ah*. Dalam akad *mudharabah*, salah satu pihak menjadi pemilik modal (*wakif*) dan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian disedekahkan kepada penerima wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.²¹

2. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang, yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah Shallahu 'Alahi Wasallam. "Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* (dilaporkan) bahwa Umar ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Shallahu 'Alahi Wasallam untuk minta intruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari sayapadanya. Apa intruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. Ibnu Umar lebih lanjut melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beruit: Dar Al-Fikr, 2985), h. 162.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Washaya wa al-waqf al-Fiqh al-Islami* (Beruit: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1998), h. 162.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jilid X), h. 7610.

tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak beliau, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR Bukhari).²²

Berdasarkan hadis diatas, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dinar dan dihram tidak dibolehkan karena dinar dan dihram akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun pada ulama lainnya, yaitu Abu Tsauro membolehkan wakaf dinar dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dihram). Selain itu, ulama yang menolak wakaf uang adalah imam al-Mawardi dan mazhab Hambali.

Hal tersebutlah yang mendorong Majeleis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditetapkan ada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya adalah sebagai berikut.

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

²²Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 8 (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, t.th.), h. 407.

F. Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia bahwa wakaf yang merupakan produk ijtihad akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terlihat pada akhir 2004, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia bahkan memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, disamping untuk kepentingan peribadahan dan sarana sosial lainnya.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf baru disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan yang terkait dengan perwakafan di Indonesia masih berlaku selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang wakaf atau belum diganti dengan peraturan baru yang berdasarkan undang-undang ini.²³

Penyusunan Undang-undang wakaf juga merupakan bagian dari upaya reformasi hukum yang dilakukan di Indonesia. Kebijakan pembangunan nasional yang mengarahkan kebijakan hukum untuk menata sistem hukum nasional yang terpadu menghormati nilai agama dan hukum adat menjadi landasan dalam penyusunan UU wakaf. Melalui program legislasi, pemerintah berupaya memperbarui perundang-undangan berasal dari masa colonial dan mengembangkan peraturan yang mendukung kegiatan perkonomian umat.²⁴ Dalam hal ini penyusunan Undang-Undang wakaf bertujuan untuk memberikan kerangka hukum

²³Badul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). h. 52.

²⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2015). h. 23.

yang jelas dan komprehensif dalam mengatur wakaf, termasuk aspek-aspek pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan wakaf yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian umat.

Perkembangan dalam praktik perwakafan, baik dalam bentuk riil maupun dalam tartan wacana, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan membutuhkan perhatian yang serius. Salah satu contoh konkretnya adalah dalam hal harta wakaf. Awalnya, harta wakaf hanya mengacu pada aset tetap, namun sekarang telah berkembang menjadi aset bergerak, bahkan termasuk liquid asset, seperti uang tunai.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, telah ada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA (undang-undang pokok Agraria). Namun, Undang-undang tersebut memiliki keterbatasan dalam mengatur secara khusus tentang wakaf, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terkait dengan masalah teknis perundang-undangan, seperti hambatan dalam pengembangan aset wakaf karena tidak memperoleh legalitas yang jelas dari undang-undang. Dalam beberapa kasus bahkan terjadi pengambilan harta wakaf secara illegal karena kelemahan dalam perutan perundang-undangan mengenai wakaf.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa keberadaan undang-undang tersebut belum mampu mengubah tradisional masyarakat tentang wakaf. Masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman tradisional terhadap wakaf dan belum sepenuhnya memahami potensi dan manfaat dari pengelolaan wakaf secara efektif.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi langkah penting dalam memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan jelas dalam pengelolaan wakaf. Undang-undang ini diharapkan

mampu memperbaiki kendala-kendala yang ada sebelumnya dan mengubah persepsi masyarakat melalui edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai wakaf. Undang-undang tersebut menghadirkan sejumlah prinsip dan perubahan yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif dan manajemen wakaf secara professional. Beberapa prinsip penyempurnaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain:

1. Harta benda wakaf

Dalam konteks hukum defenisi harta benda wakaf mencakup berbagai jenis aset atau benda yang dapat diwakafkan. Terdapat dalam UU yang menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak yang meliputi: tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, dan harta benda tidak bergerak, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain.²⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua hal penting yang perlu digaris bawahi. Pertama, pengakuan dan dilegitimasinya wakaf benda bergerak sebagai harta wakaf memiliki arti penting dalam pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf. Sebelumnya, wakaf lebih banyak terkait dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan mengakui benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa sebagai harta wakaf, hal ini memperluas cakupan harta yang dapat diwakafkan. Ini memberikan fleksibilitas dan peluang baru dalam memanfaatkan harta benda bergerak untuk tujuan amal dan kemaslahatan umat. Hal ini secara langsung

²⁵Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16.

berkontribusi pada pemberdayaan harta wakaf, karena beragam jenis aset dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Kedua, adanya upaya untuk mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Dengan memperluas segmen subyek wakaf dan mengakui berbagai jenis harta benda bergerak, hal ini memberikan kesempatan untuk merubah pandangan masyarakat tentang wakaf. Masyarakat menjadi lebih menyadari bahwa wakaf bukan hanya terkait dengan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga melibatkan aset bergerak yang mereka miliki. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam wakaf. Dengan peningkatan partisipasi dan pemahaman ini, diharapkan nilai ekonomi wakaf dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan usaha pemberdayaan umat dan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai wakaf lebih banyak membatasi harta wakaf pada benda tidak bergerak dan lebih fokus pada penggunaannya untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti pembangunan masjid, madrasah, makam, dan sejenisnya.

2. Pendaftaran Benda Wakaf

Pendaftaran benda-benda wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang. Setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani, PPAIW bertanggung jawab untuk mendaftarkan wakaf tersebut ke BWI atau lembaga wakaf setempat. Pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.²⁶

Ketentuan ini memiliki tujuan penting dalam mengendalikan dan mengawasi benda-benda wakaf dengan baik. Dengan mendaftarkan benda-benda

²⁶Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab III

wakaf kepada instansi yang berwenang, pemerintah atau lembaga yang ditunjuk dapat memantau dan mengawasi pengelolaan serta penggunaan benda wakaf. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan benda wakaf oleh nazhir (penerima wakaf) maupun pihak ketiga yang terlibat.

Dengan adanya kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap benda-benda wakaf, diharapkan keberadaan dan manfaat dari wakaf dapat terjaga dengan baik. Proses pendaftaran ini juga memungkinkan terciptanya transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa benda wakaf akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

3. Persyaratan Nazhir

Nazhir harta wakaf dapat dilakukan oleh individu, badan hukum, atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Dengan memiliki beragam pilihan nazhir, diharapkan peran mereka dalam pengelolaan harta wakaf dapat ditingkatkan, sehingga manfaat dari wakaf dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga ketentuan tentang masa jabatan nazhir dalam waktu tertentu dan ketentuan tentang imbalan yang diterima oleh nazhir dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya dibatasi agar tidak melebihi 10% dari hasil bersih yang diperoleh.²⁷

4. Badan Wakaf Indonesia

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf merupakan langkah penting dalam

²⁷Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9-14

meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan wakaf. Disamping sebagai pembina nadhir, lembaga ini juga berfungsi sebagai nadzir.²⁸

Sebagai pembina nadzir, BWI memiliki peran penting dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pendampingan kepada nadzir agar pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang diatur dalam syariaah Islam. BWI juga bertugas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf serta memberikan edukasi terkait pengelolaan wakaf yang baik.

Selain itu, BWI juga berfungsi sebagai nadzir atau pengelola wakaf itu sendiri. BWI memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf yang diberikan kepada lembaga tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Dengan adanya BWI, diharapkan pengelolaan wakaf di Indonesia dapat lebih terstruktur, teratur, dan terjamin perlindungannya. BWI juga menjadi lembaga yang berkompeten dalam menangani berbagai aspek terkait wakaf, termasuk pendaftaran wakaf, pengawasan, audit, dan penyelesaian sengketa terkait wakaf.

5. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilengkapi dengan ketentuan pidana dan sanksi administrasi untuk mencegah penyalahgunaan harta wakaf dan memastikan pengelolaan yang baik oleh nazhir. Ketentuan pidana bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan harta wakaf, baik oleh nazhir maupun oleh pihak lain yang melakukan penyalahgunaan terhadap harta wakaf. Sementara itu, ketentuan atau sanksi administratif ditujukan bagi nazhir

²⁸Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB VI

yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.²⁹

Ketentuan pidana dan sanksi administratif tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga hak-hak wakif dan kepentingan umat yang diuntungkan dari wakaf dapat terlindungi dengan baik.

Perubahan dalam formulasi hukum terkait wakaf, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai perubahan yang revolusioner. Jika perubahan tersebut dapat direalisasikan dengan baik, akan ada akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Perubahan ini memiliki potensi yang signifikan untuk memberikan dampak positif yang luas dalam masyarakat. Dengan memperluas jenis harta yang dapat diwakafkan, termasuk benda bergerak, uang, dan aset lainnya, hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menggunakan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang lebih dinamis dan produktif. Melalui pemanfaatan wakaf secara produktif, seperti investasi, bisnis, dan pengembangan aset lainnya, umat Islam dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada BAB II bagian kesepuluh yang mengatur tentang wakaf benda bergerak berupa uang, antara lain:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri³⁰.

²⁹Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB IX

³⁰Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28

2. Wakaf benda bergerak Berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³¹
3. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.³²

³¹Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 29

³²Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian deskripsi-kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasarkan data-data yang sudah terkumpul secara langsung. Maka dalam hal ini data diperoleh langsung dari Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Dari data tersebut peneliti membuat gambaran atau deskripsi bagaimana sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan umat di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, fokusnya adalah tentang sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam konteks ini, pendekatan Yuridis Empiris akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan memadukan bahan-bahan hukum dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan Yuridis dalam penelitian ini akan melibatkan pemanfaatan bahan-bahan hukum terkait, seperti hukum Islam dan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf tunai. Bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf dapat menjadi acuan dalam menganalisis aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai dalam konteks pemberdayaan ekonomi.

Di sisi lain, pendekatan Empiris akan digunakan dengan mengumpulkan data primer dari lapangan. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Yayasan Wakaf As'Adiyah, seperti pengurus yayasan, donatur, dan penerima manfaat wakaf tunai. Selain itu, observasi langsung juga dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem pengelolaan wakaf tunai diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi.

Dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, penelitian ini akan menggabungkan analisis hukum dengan data lapangan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem pengelolaan wakaf tunai dalam konteks pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf As'Adiyah.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo. Narasumber tersebut dapat berupa informan, responden, atau sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti praktik pengelolaan wakaf tunai, proses implementasi, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diperoleh dalam konteks pemberdayaan ekonomi.

2. Data Sekunder

Peneliti akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur. Bahan-bahan seperti jurnal, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian akan digunakan sebagai sumber penunjang. Data sekunder ini akan membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori, konsep, dan konteks hukum yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut:

1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data tentang kegiatan atau objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung praktik pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Observasi dapat membantu Anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi wakaf tunai dan melihat secara langsung bagaimana prosesnya berlangsung.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait di Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

relevan terkait sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang praktek, pengalaman, dan pandangan mereka terkait topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data atau dokumen pendukung yang berasal dari Yayasan Wakaf As'Adiyah. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, laporan, atau catatan yang relevan dengan pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi di yayasan tersebut. Dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam analisis penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara, adanya pedoman wawancara ini dapat membantu calon peneliti dalam menggali informasi mengenai isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan tentang sistem pengelolaan wakaf tunai yang terdapat pada Yayasan Wakaf As'Adiyah, sekaligus mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas saat wawancara berlangsung dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis data

1. Teknik Pengelolaan

Teknik pengelolaan data digunakan untuk memeriksa, melengkapi, dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, teknik pengelolaan data dapat melibatkan langkah-langkah seperti:

- a. Verifikasi data adalah memastikan keabsahan dan keakuratan data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa sumber data dan membandingkannya dengan informasi yang ada.
- b. Validasi data adalah memeriksa kembali data untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan tujuan penelitian dan konsisten dengan temuan lain yang diperoleh.
- c. Koreksi data adalah memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang ditemukan, seperti memperbaiki kesalahan pengetikan atau mengklarifikasi informasi yang ambigu.
- d. Melengkapi data yakni jika terdapat data yang kurang atau tidak lengkap, upaya dilakukan untuk mengumpulkan data tambahan agar data yang ada menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

2. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan atau tidak perlu dapat dieliminasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih jelas dan ringkas.

- b. Penyajian data adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen, dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau narasi deskriptif.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana kesimpulan diambil berdasarkan hasil pengklasifikasian dan penyajian data. Kesimpulan ini dapat menjelaskan temuan-temuan penelitian dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan digunakan teknik triangulasi untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Teknik triangulasi melibatkan tiga aspek, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber pada suatu data ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data yang berbeda, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya. Dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, dapat meningkatkan keandalan dan validitas data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik pada suatu data ini melibatkan penggunaan teknik yang berbeda dalam pengumpulan data yang sama, misalnya menggunakan observasi dan wawancara. Dengan menggunakan teknik yang berbeda, dapat menguji konsistensi dan kesesuaian data yang diperoleh.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu pada suatu data ini dengan memperhatikan perbedaan waktu atau situasi saat pengumpulan data dilakukan. Dengan mengumpulkan data pada waktu atau situasi yang berbeda, dapat

memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan menguji keandalan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum tentang As'Adiyah

As'Adiyah wonomulyo adalah salah satu cabang yang pusatnya dari pondok pesantren Ahli As'Adiyah Sengkang. Namun, dalam setiap cabang terdapat perbedaan aturan. Di Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ini sendiri membentuk cabang dengan nama Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo. Dari nama cabang tersebut dikaitkan wakaf karena pada awalnya yayasan ini diwakafkan berupa tanah dan bangunan diperuntukkan untuk As'Adiyah.

Yayasan wakaf As'Adiyah ini berdiri pada tahun 2011 namun disahkan pada tahun 2016 yang beralamat di Jln. Dewi Sartika No. 88 Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan keputusan pengurus dan persetujuan Pembina yayasan ini dapat membuka kantor cabang di tempat lain dengan komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan kepada masyarakat dan membantu menumbuhkan ekonomi umat.

Ada begitu banyak keluarga Yatim dan Dhuafa telah terbantu dan mengurangi beban mereka, ratusan anak sekolah mendapatkan pendidikan keagamaan yang layak serta pembentukan karakter yang mumpuni melalui sekolah-sekolah berkualitas dari Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo.

Dalam Yayasan Wakaf As'Adiyah ini terdapat 6 lembaga diantaranya MTS, PTQ, MI, SMP IT, SD IT, dan BMA (Baitul Maal As'Adiyah). Adanya Baitul Maal As'Adiyah atau BMA ini dibuat sesuai dengan misi dari Yayasan Wakaf As'Adiyah untuk mengelola dana dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

2. Visi dan Misi Yayasan Wakaf As'Adiyah

Adapun visi dan misi pada yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo yaitu :

a. Visi

Menjadi pusat pendidikan, dakwah dan social yang mandiri, professional dan berpengaruh di Sulawesi Barat.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Formal dari Tingkat PAUD Hingga perguruan Tinggi
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tahfidzul Qur'an yang tersebar di seluruh kecamatan di Sulawesi barat
- 3) Membangun kemitraan dengan masjid dan majlis taklim
- 4) Menyelenggarakan baitul maal dan pemberdayaan dhuafa dan muallaf

3. Struktur organisasi Yayasan Wakaf As'Adiyah

Pendiri Yayasan : H. Baharuddin

Pembina

Ketua : H. Baharuddin

Anggota : H. Abdullah. HM

H. Alibas Lika

H. Hasan Manja, S. Sos

H. Muhammad

Pengurus

Ketua : H. Zainal Abidin

Sekretaris : Haris, S.Ag

Bendahara : Muhibuddin, S.Pd.Mpd

Pengawas


Ketua	: H. Husain Manja
Anggota	: H. Alimuddin H. Mawardi Mg Hasanuddin Salahuddin

Baitul Maal

Direktur	: Muhammad Yusuf, S.E
Wakil Direktur Keuangan	: Mutiah, S.Kom
Wakil Direktur Kesekretariatan	: Edi Sutoyo, S.Pd
Wakil Direktur Pemasaran	: Armin
Wakil Direktur Program	: Misbahuddin, S.Kom

4. Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo

Dapat kita ketahui bahwa Yayasan Wakaf As'Adiyah ini memiliki lembaga khusus untuk mengelola dananya termasuk wakaf tunai. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal As'Adiyah. Baitul Maal inilah yang secara teknis mengelola wakaf tunai yang diproduktifkan agar hasilnya bisa kembali disalurkan kepada Yayasan.



Pada Baitul Maal As'Adiyah menyediakan Wakaf tunai yang diproduktifkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf pada wawancara.

“Pada dasarnya dana wakaf tunai itu tidak boleh kurang dan dilebihkan. Namun harus diproduktifkan agar memiliki keuntungan. Keuntungan tersebutlah kemudian dikelola untuk kepentingan Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo”.¹

Dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, BMA melibatkan seluruh wakif tetap dan wakif baru. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf pada Wawancara.

“Dari yayasan sendiri memiliki program khusus untuk menghimpun dana wakaf tunai dengan melalui wakif tetap dan wakif baru. Ada beberapa cara berwakaf tunai: 1. Tabungan berkah keluarga, 2. Langsung dengan Wakaf Tunai, 3. Via Transfer Bank, 4. Via Qiris.”²

Dapat kita ketahui bahwa dalam penghimpunan dana wakaf tunai pada BMT melalui dua metode, yaitu secara langsung melalui tabungan berkah keluarga ataupun bisa dilakukan dengan setor tunai pada pengelola wakaf. Sedangkan, penghimpunan secara tidak langsung dapat dengan cara transfer. Dari penghimpunan tersebut, BMA melakukan ikrar wakaf secara lisan, lalu mengisi formulir data wakif.

Adapun hasil dana wakaf Tunai yang berhasil dihimpun baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengelolaan oleh BMA dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

¹Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

²Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

Table 1. Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Tahun	Nominal
2021	10.000.000
2022	9.000.000
2023	3.500.000

Berdasarkan tabel tersebut, penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan baik itu dari penghimpunan secara langsung maupun tidak langsung memiliki penurunan dari tahun ketahunnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pak yusuf:

“Tahun 2023 ini masih belum kita ketahui berapa jumlahnya keseluruhan karena dari data yang sudah diakumulasikan masih terhitung 3 bulan. Namun pengaruh menurunnya nominal dari tahun ketahun salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan wakaf tunai yang diproduktifkan melalui usaha.”³

Setelah menghimpun harta wakaf yang harus dilakukan oleh nadzir adalah memproduktifkan harta wakaf. Dalam tata cara transaksinya, wakaf dipandang sebagai salah satu amal yang mirip sadaqah. Yang membedakan adalah bahwa dalam sadaqah, baik pokok (substansi) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan wakaf, yang ditransfer hanya hasil/manfaat dari pengelolaannya, dan pokok tetap dapat dipertahankan.

³Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.



Berdasarkan wawancara dengan Pak Yusuf selaku direktur Baitul Maal:

“Untuk mengembangkannya, kita melakukan hal yang produktif dengan menginvestasikannya dalam bentuk emas dan mengembangkan dengan usaha ternak.”⁴

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, cara memproduktifkan harta wakaf ialah dengan menginvestasikannya melalui emas dan ternak. Dengan meginvestasikan, aset atau harta pokok wakaf masih tetap atau tidak habis.

Investasi emas yang dilakukan ini bentuk penyimpanan dana wakaf tunai dari sisa hasil usaha dalam bentuk ternak. Namun tidak data mengenai sisa hasil usaha setiap bulannya, hanya yang dapat diketahui bahwa investasi emas sekarang jika di uangkan senilai 17.000.000 juta.

Usaha ternak berupa kambing ini dilakukan karena melihat potensi di daerah tersebut tepatnya di Kecamatan Wonomulyo memiliki pasar yang khas dengan pasar hewan berupa kambing.

Adapun bentuk kerja sama dengan pemelihara, dimana dalam pembagiannya dengan cara sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dilakukan

⁴Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

disini adalah dengan sistem bagi anakan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh pak Armin:

“Investasi dalam bentuk emas dilakukan agar dana wakaf tunai tidak berkurang. Sedangkan, usaha ternak ini dilakukan dengan cara membeli hewan peternak yaitu indukan hewan kambing. Dimana kita menggunakan sistem bagi hasil anakan. Sekarang, indukan ada 7 kepala dengan peternak juga 7 terhitung 4 yang sudah melahirkan.”⁵

Dalam sistem ini nadzir akan bekerja sama dengan peternak dan mencari siapa yang akan memelihara hewan tersebut. Dimana, sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil anak. Seperti wawancara yang dilakukan pada Bapak Armin:

“Pemeliharaan kambing ini dengan pembagian hasil ternak kambing yaitu bagi hasil anak. Dimana anak kambing yang dilahirkan dibagi dua bagian, satu bagian milik As’Adiyah dan satu bagian milik pemelihara. Namun kebanyakan cara pembagiannya dilakukan ketika kambing tersebut dewasa dan memperoleh harga jual yang tinggi. Jadi harga yang diperoleh dibagi dua antara pemelihara dan pihak BMA, itulah hasil pemeliharaan yang sah.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak dari As’Adiyah memberikan modal berupa hewan ternak kambing kepada pemelihara. Adapun yang menjadi pemeliharanya dari pihak As’Adiyah lah yang mencari. Jika pemelihara tersebut sudah didapat maka akan dilakukan pendataan dan dijelaskan secara detail mengenai sistem bagi hasil dan kerugian bilamana itu terjadi agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua pihak.

⁵Hasil Wawancara dengan Armin, *Wakil Direktur Pemasaran Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

⁶Hasil Wawancara dengan Armin, *Wakil Direktur Pemasaran Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemelihara hewan tersebut dapat dilihat pada wawancara yang dilakukan oleh pak Hasbullah sebagai salah satu pemelihara hewan tersebut:

“Adanya Usaha ini, alhamdulillah dapat membantu saya memenuhi kebutuhan keluarga saya.”⁷

Pemanfaatan dari pengelolaan wakaf tunai yang kemudian di produktifkan melalui hewan ternak berupa kambing tersebut sangat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh Pak Hasbullah sebagai pemelihara meskipun usaha ternak ini belum sepenuhnya dikatakan maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yusuf:

“Adanya program usaha ternak induk kambing ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan manfaat wakaf tunai itu sendiri meskipun masih dilakukan bertahap sesuai dengan sistem.”⁸

Penyaluran dari hasil investasi tersebutlah yang kemudian pengelolaanya di serahkan kepada Yayasan Wakaf As’Adiyah yang kemudian untuk disalurkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Bentuk dana bantuan untuk pegawai dan guru
2. Dana bantuan konsumsi siswa pesantren As’Adiyah
3. Dana bantuan Beasiswa Kurang Mampu
4. Dana pemberdayaan untuk pembangunan pesantren.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Bapak Yusuf:

“Hasil dari wakaf tunai yang diproduktifkan tersebutlah di gabungkan dengan zakat, infaq dan sedekah yang kemudian di kembalikan kepada

⁷Hasil Wawancara dengan Hasbullah, *Pemelihara Hewan Ternak As’Adiyah*, pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

⁸Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo* pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

yayasan untuk memenuhi bentuk program utama tersebut pada Yayasan Wakaf As'Adiyah.”⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyalurannya mengutamakan kebutuhan pada Yayasan Wakaf As'Adiyah. Hal itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk penyaluran dana seperti diatas.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo

Wakaf berarti melepaskan harta yang dimiliki untuk kepentingan umum. Dengan dilepaskannya kepemilikan harta tersebut, maka harta wakaf menjadi “milik Allah”. Untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut dipercayakan pada wali atau nadzir.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapat tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memeberikan timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternative bagi penguatan ekonomi umat.

Wakaf produktif yang dikelola Baitul Maal As'Adiyah selaku *nazhir* berupa wakaf tunai atau wakaf uang. Dalam mengelola wakaf tunai,

⁹Hasil Wawancara dengan Muh. Yusuf, *Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo*, pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

orientasinya adalah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini berarti bahwa dana wakaf tersebut harus produktif untuk mengoptimalkan potensi pengembalian. Implikasinya adalah bahwa dana wakaf tidak boleh diam dan tidak produktif, tetapi harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin.

Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan *nadzir* terdapat dua metode, yaitu:

1. Penghimpunan secara langsung

Penghimpunan secara langsung yang dilakukan oleh pihak BMA yaitu dengan via kaleng-kaleng/tabungan berkah dan setor tunai atau datang langsung ke Baitul Maal As'Adiyah. Hal ini dilakukan agar dapat mensosialisasikan.

2. Penghimpunan secara tidak langsung

Penghimpunan secara tidak langsung dilakukan agar *wakif* atau pemberi wakaf tidak memiliki kendala dalam berwakaf. Artinya bahwa berwakaf tunai pun dapat dilakukan diluar dari jangkauan si *wakif* serta dapat mengikuti zamannya. Penghimpunan secara tidak langsung ini dilakukan dengan cara transfer dan scan kode Qris.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dana wakaf tunai pada Yayasan Wakaf As'Adiyah dikelola dengan menggunakan model pengelolaan wakaf produktif. Dimana wakaf produktif tersebut dilakukan dengan cara berinvestasi dengan emas dan hewan ternak.

1. Emas.

Investasi dengan emas ini dilakukan oleh *nazhir* sebagai bentuk penyimpan dana wakaf tunai dari hasil usaha. Hal ini kemudian dilakukan agar dana tersebut tidak berkurang.

2. Hewan ternak

Hewan ternak ini berupa induk kambing. Usaha ini dilakukan dengan cara menyediakan modal berupa hewan ternak yaitu induk kambing yang kemudian diserahkan kepada pemelihara yang bentuk keuntungannya diperoleh dari sistem bagi hasil. Adapun jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dari awal.


Dari produk wakaf tunai yang kemudian di produktifkan dengan cara usaha ternak itulah salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf As'Adiyah meskipun maish dilakukan secara bertahap. Melihat dari setiap investasi maupun usaha yang di lakukan memiliki resiko masing-masing.

Yang penting dalam pemberdayaan ekonomi umat ini, bahwa manfaat dari usaha ternak berupa kambing tersebut dapat dirasakan oleh peternak atau pemelihara meskipun wakaf produktif yang dilakukan dalam usaha ternak ini belum maksimal. Tetapi dalam hal tersebut baik dari Yayasan maupun Baitul Maal selalu berusaha untuk mengoptimalkan wakaf produktif tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan manfaat dari pengelolaan wakaf tunai itu sendiri.

Dari hasil wakaf tunai yang diproduktifkan tersebut disatukan dengan dengan zakat, infaq, dan sedekah. Yang kemudian diserahkan ke Yayasan untuk disalurkan sebagai:

- 1) Dana bantuan untuk pegawai dan guru
- 2) Dana bantuan konsumsi siswa pesantren As'Adiyah
- 3) Dana bantuan beasiswa kurang mampu
- 4) Dana pemberdayaan untuk pembangunan pesantren.

Adapun mekanisme sistem pengelolaan wakaf tunai yang ada di Yayasan Wakaf As'Adiyah adalah sebagai berikut:



2. Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Wakaf tunai pada Yayasan Wakaf As'Adiyah.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal As'Adiyah merupakan pengelolaan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung dari wakif tetap dan wakif baru. Penyaluran dari hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut disalurkan untuk kepentingan umat disatukan dengan zakat, infaq dan sedekah.

Meskipun hukum wakaf tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam beberapa ayat dapat dijadikan sandaran tentang disyariatkannya berwakaf yaitu QS. Ali 'Imran/3:92 yang berbunyi:

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.¹⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Andiang sinalao mie' na maollongan apiangang (iya sukku'), di andiangnapa mupa'balanjang sambareang barangmu iya mie' muelo'I. anna apa topa pole' mupa'balanjang, jari sittingangna Puang Allah Taala Masaro Paissang.*¹¹

Ayat diatas termasuk ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezkinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 1019), h. 98.

¹¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 98.

Lebih lanjut dalam QS. Al-Baqarah/2:261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Ala rapanganna (passulakka) iya napasung to mappasulakkang barang-barangna lao di tangalalang Puang Allah Taala sitteng mesa bine iya mappatuo pitullisar,anna mappalliccu-liccung (balasangna) di sesena to napoelo' Anna Puang Allah Taala Masarro Maloang Pammasena na Paissang.*¹³

Dan maksud ayat diatas juga memaparkan tentang mendorong umat Islam untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dan wakaf merupakan investasi terpanjang dalam kehidupan dunia sampai kepada akhirat. Kemudian di perkuat lagi dengan hadist tentang wakaf yaitu:¹⁴

Hadis riwayat Muslim berasal dari Abuhurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)

Adapun hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.s. bahwa Umar bin Al Khathab r.a. memperoleh tanah(kebun) di Khabair, lalu ia datang kepada

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 44

¹³Muh. Idham Khaliq Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 69.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 11.

Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khabair, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?’ Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Imar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”. Rawi berkata “Saya menceritakan hadis tersebut kepad Ibnu Sirih, lalu Ia berkata ‘ghaira mutaatsilih malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R. al- Bukhari Muslim, at Tirmidzi dan al-Nasa’i).¹⁵

Kedua hadis diatas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf tunai/ wakaf uang. Hadits pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf berupa uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf dengan uang atau wakaf tunai memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf tunai yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin

¹⁵Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 15.

kelestariannya dan hasil usaha atau penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.¹⁶

Cara mewakafkan uang menurut mayoritas ulama adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha melalui akad *mudharabah* atau *mubada'ah*. Dalam akad *mudharabah*, salah satu pihak menjadi pemilik modal (*wakif*) dan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian disedekahkan kepada penerima wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.¹⁷

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dalam wakaf tunai tersebut dengan cara diproduktifkan dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pemelihara peternak. Dari hasil bagi hasil tersebutlah yang kemudian menjadi keuntungan dari wakaf yang diproduktifkan tersebut. Dimana hasilnya dikembalikan ke pada yayasan.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan, dikeluarkannya fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Pedemoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 17

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jilid X), h. 7610.

Dari hasil penelitian ini, sistem pengelolaan wakaf tunai sudah sesuai dengan fatwa MUI seperti yang dikemukakan diatas. Bahwa pengelolaan wakaf tunai yang secara teknis dilakukan oleh Baitul Maal As'Adiyah yang merupakan lembaga dari Yayasan Wakaf As'Adiyah. Dimana wakaf tunai tersebut dilakukan dalam bentuk uang yang diproduktifkan dengan investasi secara *syar'i*. Hal tersebut dilakukan agar nilai pokok wakaf tunai atau uang bisa dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, maupun di wariskan.

Keboleh berwakaf dengan uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda yang bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa dihabiskan karena di konsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku dan kitab.

Jika dilihat dari pengadministrasian wakaf tunai, hasil penelitian pada Yayasan Wakaf As'Adiyah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 17 tentang ikrar wakaf, yang menjelaskan bahwa Ikrar wakaf dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. Meskipun dalam pencatatannya belum diterbitkan akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Karena masih mengikuti sistem yang dilakukan secara bertahap.

Kemudian pada pasal 29 menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada BAB II bagian kesepuluh yang mengatur tentang wakaf benda bergerak berupa uang, antara lain:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri¹⁸.
2. Wakaf benda bergerak Berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.¹⁹
3. Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.²⁰

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Yayasan Walaf As'Adiyah resmi membentuk Baitul Maal As'Adiyah sebagai lembaga pengelola ZISWAF di Sulawesi Barat. Namun belum menerbitkan sertifikat wakaf uang. Meskipun dalam pelaporan pengelolaannya masih terus dilakukan yang ditunjukkan sebagai hasil ZISWAF tersebut.

¹⁸Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28

¹⁹Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 29

²⁰Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo secara teknis dikelola oleh baitul maal atau yang disebut dengan Baitul Maal As'Adiyah. BMA mengelola wakaf khususnya pada produk wakaf tunai yang kemudian di produktifkan melalui usaha ternak dan emas. Usaha ternak tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal yaitu pihak Baitul Mall As'Adiyah (BMA) dan pemelihara. Sedangkan pada investasi emas dilakukan sebagai bentuk penyimpanan dana wakaf tunai dari sisa usaha ternak tersebut. Hasil wakaf tunai tersebut disatukan dengan zakat, infaq, dan sedekah pada Yayasan Wakaf As'Adiyah yang kemudian disalurkan dalam bentuk dana bantuan untuk pegawai dan guru, dana bantuan konsumsi siswa pesantren As'Adiyah, dana bantuan beasiswa kurang mampu, dan dana pemberdayaan untuk pembangunan pesantren.
2. Dalam produk wakaf tunai yang ada pada yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diwujudkan melalui Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Bahwa pengelolaan wakaf tunai yang secara teknis dilakukan oleh Baitul Maal As'Adiyah yang merupakan lembaga dari Yayasan Wakaf As'Adiyah. Dimana wakaf tunai tersebut dilakukan dalam bentuk uang yang diproduktifkan dengan investasi secara *syar'i*. Hal tersebut dilakukan agar nilai pokok wakaf tunai atau uang

bisa dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, maupun di wariskan. Namun jika dilihat kesesuaian pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Sistem pengelolaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi pada Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo belum sepenuhnya sesuai karena masih mengikuti sistem yang dilakukan secara bertahap.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi pada Yayasan Wakaf As'Adiyah adalah:

1. Yayasan Wakaf As'Adiyah Wonomulyo agar kiranya bisa lebih meningkatkan dan memfokuskan pengelolaa (nazhir) wakaf sesuai dengan peraturan yang terterakan oleh Badan Wakaf Indonesia agar dana wakaf bisa lebih menghasilkan dan dapat membantu untuk pemberdayaan ekonomi secara meluas.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang ini diharapkan dapat dijadikan gambaran, informasi, masukan serta menambah referensi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem pengelolaan dalam Pemberdayaan ekonomi.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang wakaf, khususnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting & Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI). *Alma'ayir Asy Syari'iyah*. Bahrain: AAOIFI. 2009.
- Abdullah, Junaidi. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF*. 4. No. 1. 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Asriana. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Melalui Kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat" *Tesis* (Makassar : Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makssar. 2021.
- Aziz, M. Wahib. Wakaf Tunai Dalam Persepektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. 19. No. 1. 2017.
- Azizah Nur, Miftahul Huda. "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur" *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIMM)*. 2020.
- Bodi, Muh. Idham Khalid dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Djamil, Abdul. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hzami, Bashlul. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Jurnal Studi Keislaman Vol XVI, No, 1, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta 2013
- Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. *Tentang Wakaf Tunai*.
- Lubis, Suhrawardi K dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenata Media Group. 2016.
- Manna. *Serifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER-PKTI-UI.tt
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-ahwal al-syakhsiah*. Mesir: Dar al-Taslif. 1964.
- Muslim. *Shahih Muslim. Juz 8*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Mu' Ashir. t.th.
- Puspita, Dara. “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara*”, Skripsi, Sumatera Utara : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2021.
- Pratiwi, Kiki. *Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Indoensia Sumatera Barat*. Skripsi (Medan: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Prastiwi, Iin Emy, Muhammad Tho'in. *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 01, No. 01.2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Romadhoni, Latif Ali. *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*. Az-Zarqa'.7.No.1.2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* jilid III. Mesir: Dar al-Fikri. 1965.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang : Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2021.
- Susilowati, Dewi. Septi Purwaningsih. *Peran Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. 22.No.2.2020.
- Syafiq, Ahmad. *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 1, No. 2, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Al-ahwalAl-Syakhsiyah*. Mesir: Dar al-Taslif. tth.
- Presiden Republik Indoneisa. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf*.
- Zahrah, Abu. *Muhadharat Fi Al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Zuhaili, Wahabbah. *Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*. Beriut: Dar al Fikr al-Mu'ashir. 1985.

Narasumber

Muhammad Yusuf, Direktur Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo, Wawancara Penulis di Wonomulyo, 16 Juli 2023.

Armin, Wakil Direktur Pemasaran Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo, Wawancara oleh Penulis di Wonomulyo, 17 Juli 2023.

Hasbullah, Pemelihara Hewan Ternak As'Adiyah, Wawancara Oleh penulis di Wonomulyo, 18 Juli 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pemelihara Hewan Ternak

1. Program bantuan seperti apa yang dilakukan oleh pihak As'Adiyah kepada bapak?
2. Manfaat apa yang dirasakan dari bantuan tersebut?
3. Bagaimana harapan bapak terkait program bantuan tersebut?

Pengelola Wakaf Tunai

1. Wakaf apa saja yang ada di Yayasan Wakaf As'Adiyah?
2. Bagaimana cara berwakaf tunai di Yayasan Wakaf As'Adiyah?
3. Dari mana sumber dana wakaf tunai yang ada di Yayasan Wakaf As'Adiyah?
4. Bagaimana cara penghimpunan dana wakaf tunai tersebut?
5. Bagaimana cara mengelola wakaf tunai yang ada di Yayasan Wakaf As'Adiyah?
6. Bagaimana wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat?
7. Bagaimana penyaluran hasil wakaf tunai di Yayasan Wakaf As'Adiyah?

DOKUMENTAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ssistem Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Yayasan Wakaf As’Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” bernama Nurul Qalbi Aulia, lahir di Sisodadi, Sulawesi Barat pada tanggal 11 Juni 2001. Anak Pertama dari dua bersaudara, dari ayah bernama Adam dan ibu bernama Kulpa.

Penulis memulai pendidikan awalnya di SDN. 50 Talongga pada Tahun 2007 – 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMP 4 Sendana pada tahun 2013 – 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Majene pada tahun 2016 – 2018. Dan selanjutnya mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Majene pada Tahun 2018 – sekarang.